



## Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

**Mhd. Arifta Pulung Tumangger**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [arifpudantumangger@gmail.com](mailto:arifpudantumangger@gmail.com)

**Wahyu Syarvina**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [wahyusyarvina@uinsu.ac.id](mailto:wahyusyarvina@uinsu.ac.id)

Korespondensi penulis: [arifpudantumangger@gmail.com](mailto:arifpudantumangger@gmail.com)

**Abstract.** Research conducted at the Medan City Regional Revenue Agency. The aim of this research is to understand and analyze how the level of realization of parker rent increases the number of Indigenous Regional Residents (PAD) in the Regional Revenue Agency of Medan City. To understand and analyze why the parking revenue target at the Medan City Regional Revenue Agency has not been met. To understand and analyze why taxpayer rates in the Medan Regional Revenue are still not optimal. The research method used here is called the Qualitative method which produces interview results. The contribution of parking to the Medan Raya Regional Development Agency's PAD is relatively low. This results in the tax and levy management body not achieving the expected goals and being ineffective where the cause of the realization of the parking tax lies. Many people are reluctant to share their honest parking tax income. This is in accordance with research findings (Jufrizen, 2013) which state that research data shows that the area received from the parking levy subsector has not reached the optimal level. This is because the target and realization period do not always align, so further research is needed to find out what can be done to increase the area of revenue from the parking levy subsector more effectively.

**Keywords :** Locally-generated revenue, Parking tax, Medan City Regional Revenue Agency

**Abstrak.** Penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami dan menganalisis bagaimana tingkat realisasi parker rent meningkatkan jumlah Penduduk Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Untuk memahami dan menganalisis mengapa target pendapatan parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan belum terpenuhi. Untuk memahami dan menganalisis mengapa tarif wajib pajak di Pendapatan Daerah Medan masih belum maksimal. Metode penelitian yang digunakan disini disebut metode Kualitatif yang menghasilkan hasil wawancara. Kontribusi parkir terhadap PAD Badan Pembangunan Daerah Medan Raya terbilang rendah. Hal ini mengakibatkan badan pengelola pajak dan retribusi pajak dan retribusi tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan tidak efektif dimana penyebab realisasi pajak parkir berada. Banyak orang yang enggan membagikan penghasilan jujur pajak parkirnya. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian (Jufrizen, 2013) yang menyatakan bahwa data hasil penelitian menunjukkan bahwa luas wilayah yang diterima dari subsektor retribusi parkir belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dikarenakan target dan jangka waktu realisasi tidak selalu selaras sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apa yang dapat dilakukan agar peningkatan luas penerimaan subsektor retribusi parkir dapat lebih efektif.

**Kata kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Pajak Parkir, Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

## **LATAR BELAKANG**

Dengan menggali kemampuan yang dapat meningkatkan pendapatan wilayah itu, pemerintah daerah di Indonesia dapat memajukan serta meningkatkan daerahnya secara mandiri. Salah satu faktor yang menjadi indikasi keberhasilan suatu daerah adalah kemampuannya dalam meningkatkan PDB per kapita (PAD). Oleh karena itu, pajak parkir diharapkan dapat dijadikan sebagai pengganti pemerinatah pendanaan dalam rangka meningkatkan potensi daerah. Pajak parkir merupakan salah satu dari sedikit sisa produk pertanian yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Hal ini mempunyai banyak potensi untuk meningkatkan nilai daerah; Oleh karena itu, dalam melaksanakan program Parkir, Pemerintah Daerah melalui Badan Pembangunan Daerah Kota Medan harus mengawal proses pelaksanaannya.

Potensi imbalan yang paling besar ialah retribusi parkir. Jumlah guru di Medan sekitar 2,7 juta guru. Contohnya, setiap sepuluh detik kendaraan bersikap kasar dan menuntut pembalasan. Dengan tarif parkir sekitar Rp 1.000 per kendaraan, kebutuhan distribusi tahunan ke wilayah tersebut adalah Rp 98,5 juta. Itu hanya perhitungan yang sangat kecil; secara potensial, hal ini harusnya lebih besar. Diharapkan pajak parkir dapat memberikan pengaruh terhadap pembangunan daerah. Saat ini, di Kota Medan, pentingnya pajak parkir sangat terasa dan meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor tiap tahunnya dan menjadi sumber dana yang berguna untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi satu-satunya indikator daerah terbesar. Retribusi dan Pajak adalah penerimaan utama di daerah yaitu, sebagian besar diperlukan oleh kabupaten/kota. Khususnya seiring dengan tumbuhnya daerah otonomi, daerah sekitar mengalami banyak pembalasan dan hukuman atas tumbuhnya PAD. khususnya yang berkaitan dengan perizinan daerah. Pemerintah pada tahun 2016 melaporkan 3.143 perda di Indonesia yang menghambat investasi dan mengalami penurunan populasi.

Peningkatan nilai Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan dari penerimaan pajak daerah, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Perimbangan Keuangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan Daerah dihasilkan dari berbagai sumber dana seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah itu sendiri. pendapatan dari sumber-sumber tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai dana untuk mendukung penyelenggaraan dan proyek pembangunan dengan tujuan meningkatkan serta menjadikan kesejahteraan masyarakat lebih merata. Pendapatan daerah tersebut bersumber Pajak yang berlaku di wilayah tertentu, biaya untuk layanan tertentu, serta pendapatan dari

pengelolaan sumber daya lokal yang terpisah, dan pendapatan daerah lain yang valid.

Oleh karena itu, pajak parkir diharapkan menjadi substansi pendanaan pemerintah untuk mengurangi potensi daerah dan berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Hal ini mempunyai dampak signifikan terhadap peningkatan PDB daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Parkir tersebut, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Medan wajib mengawal proses pelaksanaan parkir baik sesuai dengan Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan Pemerintah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam menjalankan tugasnya melalui proses pencabutan parkir mengalami kesulitan karena tidak tercapainya tujuan dan terkadang terjadi kesalahpahaman antara masyarakat sekitar dengan petugas.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pendapatan Asli Daerah ( PAD )**

#### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan dan kegiatan bagi masyarakat, serta potensi pada daerah tersebut. Secara umum, pendapatan daerah dapat menjadi indikator keberhasilan suatu daerah. Tingkat pendapatan yang tinggi dari suatu wilayah dapat menjamin kemajuan dan pertumbuhan daerah tersebut. Peningkatan pendapatan daerah dapat meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. misalnya pendanaan anggaran daerah (APBD). Meski demikian, untuk mencapai pendapatan daerah yang sebesar-besarnya, Pemerintah daerah juga tidak diizinkan untuk mengenakan pajak atau melakukan proses pemungutan pajak tanpa izin kepada penduduk setempat. Pemerintah lokal tidak boleh membuat peraturan yang menghalangi mobilitas penduduk, dan setiap aktivitas pemerintah daerah harus sesuai dengan regulasi yang berlaku yang disesuaikan oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah tertentu, dan sumber pendapatan daerah lain yang sah. Pendapatan yang dihasilkan dari sumber-sumber di daerah akan dialokasikan kembali untuk pembangunan dan berbagai kegiatan lokal, memastikan kemajuan serta pertumbuhan yang bermanfaat bagi penduduk setempat.

Pasal 1 ayat 18 UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Keseimbangan finansial antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa PAD ialah pendapatan yang diterima daerah yang dikumpulkan sesuai dengan regulasi daerah dan berlandaskan hukum yang berlaku. Seperti yang dijelaskan Pasal 6 UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari pajak daerah dan retribusi

daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. Harapannya adalah bahwa pendapatan dari berbagai sumber tersebut dapat menjadi asal pembiayaan bagi pelaksanaan dan pembangunan guna meningkatkan serta menyebarkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Sama seperti sumber dana pembiayaan pembangunan daerah, PAD ialah salah satu dari sumber pendapatan yang belum memberikan sumbangan yang memadai bagi pertumbuhan wilayah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mencari dan meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber di daerah, terutama fokus pada meningkatkan sumber pendapatan pusat. Undang-Undang tentang “pembagian harta” terdapat pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai pertukaran mata uang antara Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat.

#### b. Jenis – Jenis Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

Penggolongan PAD yang baru sesuai Permendagri 17/2006 terdiri atas: pajak daerah, retribusi, dan hasil kekayaan daerah yang dinilai, serta pendapatan daerah lainnya yang sah.

Menurut Syahrial dan Sotuyo (2014), pendapatan Asli Daerah terbagi 4 kategori: pajak daerah, retribusi, hasil usaha, dan akumulasi tabungan daerah, serta PAD yang sehat.

Halim mengklasifikasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Kepmendagri 29/2002. Terdapat berbagai jenis pajak di tingkat kabupaten/kota, antaranya:

1. Pajak akomodasi
2. Pajak makanan
3. Pajak kesenian
4. Pajak promosi
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan material tambang jenis C
7. Pajak tempat parkir

Berdasarkan UU No. 52 Tahun 1962 yang berkaitan dengan bidang usaha daerah, bidang usaha daerah ditetapkan oleh Pemerintah daerah sebagai sarana untuk meningkatkan PDB daerah dan memungkinkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah. Salah satu jenis usaha daerah yang menganut pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU Keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengacu pada pendapatan daerah bisa melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan daerah tersendiri.

2. Pendapatan daerah berasal dari pajak lokal, biaya layanan, dan pendapatan dari aset lokal yang dikelola secara terpisah, dan sumber pendapatan daerah lain yang sah. Pendapatan yang diperoleh dari pendapatan daerah akan disalurkan kembali untuk pembangunan dan kegiatan daerah, sehingga dapat mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi penduduk.

Kinerja Badan Usaha Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber PAD mempunyai potensi yang relatif besar, namun karena kurang profesional dan seringnya dilakukan intervensi oleh Pemerintah Daerah Sendiri, maka kontribusi sumber tersebut tidak terlalu besar. Selain itu, terdapat pula bentuk asli daerah lain yang pendapatan berasal dari penjualan aset pemerintah lokal dan transaksi keuangan lainnya, bersama dengan penerimaan dari entitas lain yang tidak terkait dengan usaha daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan sumber lainnya.

### **Dasar-Dasar Perpajakan**

Pajak adalah kewajiban pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan aturan hukum, digunakan untuk biaya produksi barang dan usaha bersama untuk meraih kesejahteraan sosial.

Menurut Mardiasmo (2013, p.1), “Pajak merupakan sumbangan warga negara untuk memberikan kontribusi pembayaran keuangan negara sesuai peraturan hukum yang berlaku, yang memungkinkan untuk dilaksanakan tanpa dibayar secara langsung dan digunakan untuk menutup biaya yang dilakukan oleh pemerintah.”

Pada dasarnya, pajak berperan sebagai instrumen kebijakan ekonomi yang memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak mungkin bagi suatu negara menginginkan kemundurannya.

Fungsi pajak ada dua: Budgetair dan pajak sebagai rekening tabungan pemerintah untuk mengelola pengeluaran, dan menjadi instrumen kebijakan pemerintah di bidang sosial dan perekonomian.

Di Indonesia, pajak dapat digolongkan menjadi beberapa macam yang masing-masing memiliki peran yang beragam. Berbagai jenis pajak menunjukkan pada bagian pajak, sifat, dan lembaga pemungutannya.

Sesuai jenisnya, pajak langsung adalah pajak yang mesti dihasilkan secara mandiri oleh pajak yang diperlukan dan tidak boleh dipinjamkan ataupun dipindahtangankan kepada orang lain. Pajak non linier, yaitu pajak yang akan dilimpahkan kepada orang lain.

Dari penjelasan ini, pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada subjek atau perumpamaan, dengan maksud untuk menekankan perlunya suatu pajak. Misalnya pajak penghasilan Pajak objektif, atau pajak yang terfokus pada objeknya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan pajak tersebut. Berdasarkan laporan Pemerintah Pusat, Pajak Pusat ialah salah satu jenis pajak yang digunakan untuk merombak rumah negara. Sebagai contoh, perhatikan hal berikut: bea materai, bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang dimaksud dengan “daerah pajak” merupakan pajak yang digunakan oleh pemerintah daerah suatu daerah untuk mengembangkan kawasan pemukiman di wilayah tersebut. Wilayah negara ini dibagi menjadi beberapa provinsi. Misalnya saja Pajak kendaraan bermotor, pajak pergantian nama kendaraan, pajak penggunaan permukaan udara untuk kendaraan, serta pajak produk tembakau. Pajak yang diterapkan di tingkat kabupaten/kota seperti pajak akomodasi, pajak makanan, pajak kegiatan hiburan, pajak iklan, pajak penerangan jalan, pajak penambangan non-logam, pajak parkir, pajak pengambilan air tanah, pungutan atas sarang burung walet, pajak bangunan dan tanah di daerah perkotaan maupun pedesaan, serta harga pembelian hak guna bangunan dan tanah.

Biasanya perpajakan harus didasarkan pada teori-teori yang dijadikan sebagai metode untuk menilai keadilan atau ketidakadilan dari sesuatu perpajakan. Menurut Mardiasmo (2013, hal. 3), ada beberapa konsep yang memaparkan dasar yang membenarkan pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak. Beberapa teori tersebut adalah: Teori Asuransi, Teori Bunga, dan Teori Beban.

Tidak mudah untuk mengenakan pajak kepada masyarakat. Ketika pajak terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayarnya. Tetapi apabila jumlahnya terlalu kecil, pembangunan akan terhambat karena kekurangan dana. Agar tidak menimbulkan masalah, pengenaan pajak harus mematuhi sejumlah kriteria.

Menurut Mardiasmo (2013, halaman 2), untuk mencegah terjadinya hambatan atau hambatan, Oleh karena itu, pengenaan pajak harus mematuhi persyaratan berikut: pemungutan pajak dilakukan secara adil (*justice Requirement*), pemungutan pajak berdasarkan UU (*juridic Requirement*), pemungutan pajak tidak menimbulkan gangguan perekonomian. (kebutuhan ekonomi), dan Pengumpulan pajak yang efisien dan sederhana (sesuai persyaratan keuangan). Sistem pemungutan pajak ialah suatu kesatuan tata cara dalam proses pengumpulan pajak. Menurut Mardiasmo (2013, halaman 7), sistem pemungutan pajak di Indonesia baik di pusat ataupun daerah mengikuti beberapa sistem diantaranya dengan metode *Official Assessment*.

Mengenai sulitnya pemusnahan pajak terhadap objek pajak di daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak daerah yang dimusnahkan menurut provinsi, dan pajak daerah yang dimusnahkan menurut kabupaten/kota. Dalam Pasal 2 UU No 28 Tahun 2009 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa ada dua jenis pajak: provinsi dan daerah, Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1, Pajak di tingkat provinsi mencakup pajak kendaraan bermotor, biaya untuk pergantian kepemilikan kendaraan bermotor, pajak atas BBM, pajak penggunaan ruang udara, dan pajak produk tembakau. Demikian pula Pajak akomodasi, pajak makanan, pajak kegiatan hiburan, pajak iklan, pajak penerangan jalan, pajak non-logam dan batuan, pajak parkir, pajak pengambilan air tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak properti dan bangunan.

Dengan demikian, Pajak Daerah adalah Pajak yang diatur dan dikumpulkan oleh pemerintah wilayah melalui peraturan daerah (PERDA). Kewenangan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya, dan dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **Pajak Parkir**

#### a. Pengertian Pajak Parkir

Menurut UU No 10 Tahun 2011 , Pajak parkir adalah larangan terhadap keberadaan taman pribadi di luar Badan Jalan, baik yang diselenggarakan bersama dengan tempat komersial maupun sebagai usaha yang berdiri sendiri, meliputi ketersediaan tempat parkir untuk kendaraan.

#### b. Dasar Pemungutan Pajak Parkir

Dasar hukum untuk penenaan pajak parkir di wilayah kabupaten atau kota seperti yang dikemukakan oleh Siahaan dalam studi (Siregar, 2018), antara lain:

- a. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
- b. UU No. 34 Tahun 2000 ialah perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 perihal Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 perihal Pajak Parkir.
- e. Petunjuk teknis pelaksanaan PERDA Kota Medan No. 10 Tahun 2011 mengenai Pajak Parkir diatur dalam Peraturan Walikota Medan No. 57 Tahun 2011.

c. Objek Pajak Parkir dan Pengecualian Objek Pajak Parkir

Sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 mengenai Pertamanan dan Rekreasi Kota Medan serta Pengelolaan Pertamanan serta Rekreasi. Objek Pajak Parkir ialah penyediaan ruang rekreasi di sepanjang jalan umum, baik yang ditawarkan bersamaan dengan ruang komersial maupun mandiri, termasuk ketersediaan tempat parkir kendaraan. Kategori Tempat parkir luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir sbb:

- a. Gedung Parkir
- b. Pelataran parkir
- c. Tempat kendaraan bermotor yang menarik biaya, dan
- d. Lokasi penyimpanan kendaraan bermotor.

d. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Subjek pajak dalam pajak parkir adalah individu atau sekelompok individu yang membayar untuk menggunakan area parkir. Mereka yang menyediakan tempat parkir dengan memungut biaya parkir adalah para pengusaha yang juga membayar pajak parkir. Usaha tersebut secara otomatis dicatat sebagai pembayaran wajib yang harus dilakukan atas harta benda yang rusak atau rusak. Oleh sebab itu, subjek pajak dan pajak yang diwajibkan tidaklah sama. Pelanggan yang menggunakan taman adalah subjek kontrak, membayar hak penggunaan taman, sedangkan pelaku usaha yang menyediakan area berpagar kepada taman adalah pihak yang berkewajiban, memberikan kesempatan untuk menagih hak penggunaan taman dari pelanggan. (subjek pajak).

e. Dasar Pemungutan Pajak Parkir

Undang-undang Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 1 Tahun 2017 menyebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) tentang Taman Parkir, yaitu hasil pembayaran total yang perlu diserahkan kepada penjaga taman. Mengenai pemberhentian parkir sendiri, dasar pengembangan parkir pajak didasarkan pada pertimbangan model tarif, lokasi parkir, durasi, dan volume kendaraan. Jenis pembayaran potong rambut disebut sewa potong rambut, yang meliputi potong rambut datar, progresif, Very Important Person (VIP), Valet, dan area khusus (insedentil). Kuantitas yang wajib dibayar sesuai kesepakatan sudah meliputi biaya parkir dan juga layanan parkir gratis yang disesuaikan dengan UU Kota.

Setiap kendaraan bermotor yang dikendarai di daerah kasar sepanjang tepian sungai akan dikenakan biaya kekasaran yang disepakati oleh pihak penyewa. Biaya parkir ini ialah suatu kewajiban yang harus dipahami oleh pengguna taman sebelum menggunakan taman. Nilai parkir yang merupakan acuan untuk menghitung Pajak Parkir di Kota Medan adalah:



a. Roda empat ke atas :

1. Biaya parkir tetap sekitar Rp 3.000 hingga Rp 5.000.
2. Untuk tarif progresif
  - a) Jika kurang dari satu jam dianggap satu jam, biaya awal bervariasi antara Rp3.000 hingga Rp5.000 untuk satu jam pertama dan tambahan sekitar Rp. 2.000 hingga Rp. 4.000 untuk jam berikutnya.
  - b) Tarif parkir tertinggi hari Senin hingga hari Jum'at adalah Rp 20.000 sedangkan hari Sabtu, Minggu, dan hari libur Nasional adalah Rp 25.000
3. Parkir VIP, biayanya sekitar Rp. 35.000.
4. Parkir tetap valet, tarif dasar sebesar Rp 40.000.  
Untuk parkir kendaraan roda dua atau tiga dengan tarif tetap, biaya awal berkisar antara Rp. 2.000 hingga Rp. 3.000

b. Tarif Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2017 Pasal 6 tentang Tarif Pajak Parkir, sbb:

- a. Area parkir yang mengenakan biaya parkir kepada pengguna layanan parkir dengan sistem tarif tetap sebesar 20% dari total pembayaran.
- b. Pengelola area parkir yang mengenakan biaya parkir kepada pengguna layanan parkir; karena pajak parkir sebesar 25% dari pembayaran menggunakan harga parkir yang progresif.
- c. Penetapan lokasi parkir dengan memberikan tanda terima parkir kepada penerima dengan menggunakan jadwal biaya Very Important Person (VIP) dan menyisihkan uang jaminan parkir sebesar 30% dari total pembayaran.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lofland dan Lofland, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2015:157), penelitian kualitatif memiliki kepekaan yang tinggi dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi di lapangan. Sehingga, tahapan penelitian mungkin mengalami perubahan berdasarkan situasi dan tanda-tanda yang terdeteksi. Dalam konteks ini, Data primer dalam penelitian kualitatif terdiri dari informasi yang diperoleh dari ucapan dan perilaku, sementara data sekunder meliputi dokumen dan sumber lainnya diperoleh dari peneliti dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Medan berpeluang menghasilkan pendapatan daerah yang cukup besar sebab menawarkan berbagai hiburan, kuliner, dan belanja. Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian kota dan kontribusinya secara keseluruhan terhadap pendapatan asli daerah atau pendapatan daerah.

Penghasilan signifikan berasal dari biaya parkir. Jumlah kendaraan di kota Medan kurang lebih 2,7 juta. Misalnya, hanya 10% dari kendaraan tersebut yang parkir dan membayar biayanya setiap hari. Dengan tarif parkir sekitar Rp1.000 per kendaraan, pemerintah daerah idealnya menghasilkan pendapatan tahunan sebesar Rp98,5 juta.

Dari segi lembaga pemungutnya, pajak parkir termasuk pajak daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar untuk pemungutan pajak parkir. Pajak ini merupakan kontribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah untuk mendukung keuangan daerah, sesuai dengan klasifikasinya. Pajak parkir termasuk dalam jenis pajak tak langsung, yang artinya pajak parkir ini dikenakan sama, artinya konsumen menikmati pelayanan parkir yang disiapkan oleh penyelenggara parkir, yang dibayarkan melewati tagihan pembayaran.

Di Kota Medan, pengumpulan pajak parkir dijalankan melalui Self Assessment System yang memberikan kewenangan dan kebebasan kepada pembayar pajak guna melakukan perhitungan, penilaian, pembayaran, dan pelaporan sendiri kewajiban perpajakannya dengan menggunakan SPTPD (Self-Assessed Parking). SPT), SKPDKB (Surat Konfirmasi Pembayaran Pajak Parkir), dan SKPDKBT (Surat Konfirmasi Pembayaran Pajak Parkir). Walaupun tanggung jawabnya diberikan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, ada sistem pengawasan yang memastikan kesalahan perhitungan dan pembayaran pajak yang harus mereka bayar dapat diperbaiki. Badan Pengelola Pajak Kota Medan menerapkan sistem Penilaian Mandiri (Self Assessment System) menurut ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 perihal Pajak Parkir untuk mengumpulkan pajak.

Data yang diperoleh dari SPTPD digunakan sebagai landasan penetapan pajak, dan bidang pendataan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Jika setelah dilakukan pengecekan pajak tetap belum dibayar, baik Pengadilan Pajak maupun pemungut pajak dapat menerbitkan Surat Permintaan Pajak Daerah (STPD) jika terdapat kekurangan atau kekurangan pembayaran pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak akan menghadapi konsekuensi administratif, seperti bunga, jika pembayaran atau penyetoran pajak parkir dijalankan secara langsung oleh mereka dilakukan di loket depan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Syarat yang diperlukan adalah membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan jumlah pajak parkir yang dibayarkan wajib pajak. Jika pembayaran dilakukan melalui Bank atau ATM, wajib pajak diharuskan untuk memiliki dan membawa SKPD tersebut, kemudian menyetorkan pajaknya ke rekening bendahara sesuai keterangan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang dijalankan untuk memungut dana pajak parkir. Setelahnya, bendahara nantinya mentransfer pajak tersebut ke Bagian Akuntansi (Divisi Pembukuan atau Pelaporan).

Setelah melakukan penyetoran pajak, wajib pajak akan diberikan dokumen pembayaran dan penyelesaian Pajak Parkir yang dikeluarkan oleh petugas, biasanya disebut sebagai Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Tetapi jika pembayarannya secara elektronik, maka wajib pajak harus memperoleh kwitansi atau slip ATM menunjukkan bukti pembayaran pajak parkir yang berfungsi sebagai Bukti Pembayaran Pajak Parkir (SSPD) yang sah apabila pembayaran menggunakan ATM sebagai bukti pembayaran, dengan syarat menyertakan konfirmasi dari pemungut pajak.

Hambatan yang ditemui oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, terbaru dalam wawancara konsepsi Bersama Ibu Fera, seorang staf di bagian Pendataan Pajak Parkir, kami mendiskusikan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak, terutama terkait Pajak Parkir. Ketidakmampuan penegakan aturan hukum terkait ketaatan pembayaran pajak oleh pihak penyelenggara negara. Penyedia area parkir yang masih terbilang kurang, terbatas pengawasan dalam pemungutan pajak Parkir. Banyak orang yang enggan membagikan penghasilan jujur pajak parkirnya. Sebab, menurut penelitian (Jufrizen, 2013), data penelitian menunjukkan bahwa akibat realisasi target dan tahun realisasinya, daerah penerimaan subsektor retribusi parkir belum optimal. Maka, dibutuhkan studi lebih lanjut untuk memahami hal apa yang dapat dilakukan guna meningkatkan daerah penerimaan secara lebih efektif.

Setelah target ditetapkan sesuai kapasitas, permasalahan berikutnya apakah sistem pengumpulan biaya parkir yang telah ada efektif, mengingat bahwa penghasilan dari biaya parkir sangat tergantung pada keefektifan sistem yang digunakan. Dengan kata lain, jika sistem yang diterapkan efisien dan efektif sehingga meminimalisir kebocoran, maka pendapatan dapat diperoleh secara maksimal.

## **KESIMPULAN**

Penulis akan berusaha membuat simpulan mengenai analisis pendapatan dari pajak parkir yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan berdasarkan penelitian dan analisis yang sudah penulis uraikan. Itu masih bukan yang terbaik. Hal ini disebabkan upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam merealisasikan penghasilan pajak parkir tidak mencapai tujuan dan tidak efektif yang menjadi akar permasalahan. Masih banyak ditemukan kecurangan pada saat pelaporan penerimaan pajak parkir sebenarnya. Berdasarkan temuan penelitian (Jufrizen, 2013), penerimaan daerah dari subsektor retribusi parkir mungkin dinilai kurang optimal karena realisasinya bervariasi dari tahun ke tahun. Melaksanakan rencana dan mencapai tujuan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan langkah-langkah tambahan yang bisa diambil untuk meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi parkir.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anggoro, Damas Dwi, 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB pres Nariana, Khairani, S dan Juwita, R, ( 2009 ), *Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang*
- Hanum, Z. ( 2018 ). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18 ( 2 ), 122-133
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Siregar, M.N. ( 2018 ). *Sistem Pemungutan Pajak Parkir dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara